


**BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Objek Penelitian

a. Kondisi Geografis Desa Langgardalem

**Gambar 4.1.
Peta Desa Langgardalem**



Sumber: Data Balai Desa Langgardalem.

Batas Wilayah yaitu sebagai berikut:

- 1) Wilayah Barat berbatasan dengan Desa Kauman dan Kelurahan Kerjasan
- 2) Wilayah Timur berbatasan dengan Desa Demangan
- 3) Wilayah Selatan berbatasan dengan Desa Demangan
- 4) Wilayah Utara berbatasan dengan Kelurahan Kajeksan.

Kondisi Geografis yaitu sebagai berikut:

- 1) Ketinggian tanah dari permukaan sekitar 20 m

- 2) Banyak curah hujan sekitar 9.685 mm/th
- 3) Topografi tinggi
- 4) Suhu udara rata-rata 23 - 27 Derajat C.¹

b. Visi Misi Desa Langgardalem

Visi Misi Desa Langgardalem yaitu:

Visi: Terwujudnya Desa Langgardalem yang unggul, kondusif, bersih & sehat.

Misi: Menyelenggarakan pembangunan fisik maupun non fisik, yang berorientasi pada masyarakat yang berwibawa, kondusif, bersih dan sehat.²

c. Kondisi Demografis Desa Langgardalem³

Tabel 4.1.
Pemerintah Desa Langgardalem
Laporan Distribusi Umur

RW/ RT	<12 Tahun	12-17 Tahun	>17 Tahun	Semua Umur
RW 01/ RT 01	37	26	184	247
RW 01/ RT 02	33	9	115	157
RW 01/ RT 03	49	11	164	224
RW 01/ RT 04	23	19	100	142
RW 02/ RT 01	47	39	230	316
RW 02/ RT 02	39	24	177	240
RW 02/ RT 03	55	11	184	250
RW 03/ RT 01	35	21	206	262
RW 03/ RT 02	32	23	162	217
RW 03/ RT 03	28	24	177	229
Total	378	207	1699	2284

Sumber: Data Balai Desa Langgardalem.

¹ Dokumentasi Balai Desa Langgardalem pada tanggal 10 Februari 2020.

² Dokumentasi Balai Desa Langgardalem pada tanggal 10 Februari 2020.

³ Dokumentasi Balai Desa Langgardalem pada tanggal 10 Februari 2020.

Tabel 4.2.
Pemerintah Desa Langgardalem
Laporan Distribusi Pendidikan


RW/ RT	Tidak/ Belum Sekolah	Belum Tamat SD/ Sederajat	Tamat SD/ Sederajat	SLTP/ Sederajat	SLTA/ Sederajat	Diploma I/ II	Akademi/ Diploma III/ S. Muda	Diploma IV/ Strata I	Strata II	Total
RW 01/ RT 01	48	22	17	27	67	2	10	53	1	247
RW 01/ RT 02	39	5	15	18	47	1	6	26	0	157
RW 01/ RT 03	53	9	13	22	67	3	15	38	4	224
RW 01/ RT 04	28	14	10	30	42	0	6	11	1	142
RW 02/ RT 01	62	42	71	46	81	2	6	6	0	316
RW 02/ RT 02	51	27	33	44	68	0	2	14	1	240
RW 02/ RT 03	58	16	25	27	78	2	5	39	0	250
RW 03/ RT 01	46	16	26	47	90	0	11	24	2	262
RW 03/ RT 02	43	20	19	33	82	0	2	17	1	217
RW 03/ RT 03	36	28	18	35	71	1	9	31	0	229
Total	464	199	247	329	693	11	72	259	10	2284

Sumber: Data Balai Desa Langgardalem.

d. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Langgardalem

Gambar 4.2.

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Langgardalem



Sumber: Data Balai Desa Langgardalem.

e. Deskripsi Karakteristik Responden

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan penelitian lapangan, yaitu teknik mengambil informasi atau data yang diperlukan oleh penulis tentang jawaban

atau respon dari responden melalui kuesioner tertutup. Pengedaran kuesioner dibagikan penulis kepada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Langgardalem Kota Kudus. Jumlah responden dalam riset penulis yaitu sebanyak 83 responden. Karakteristik responden dalam penelitian ini, antara lain adalah:

1) Jenis Kelamin Responden

Jenis kelamin responden terbagi menjadi dua gelombang yakni responden laki-laki dan perempuan yang totalnya berjumlah 83 responden. Data mengenai jenis kelamin responden Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Langgardalem Kota Kudus sebagai berikut:

Tabel 4.3.
Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persen
Laki-laki	64	77,1%
Perempuan	19	22,9%
Total	83	100%

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2020.

Menurut keterangan tabel 4.3., menjelaskan bahwa dari 83 responden yang menjadi sampel, mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki berjumlah 64 orang atau 77,1%, sedangkan responden berjenis kelamin perempuan berjumlah 19 orang atau 22,9% dari seluruh jumlah sampel.

2) Usia Responden

Data terkait usia responden Wajib Pajak laki-laki dan perempuan yang berada di Desa Langgardalem Kota Kudus yaitu:

Tabel 4.4.
Usia Responden

Usia	Frekuensi	Persen
20-30	1	1,2%
31-40	15	18,1%
41-50	22	26,5%
> 50	45	54,2%
Total	83	100%

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2020.

Hasil pengumpulan data responden Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Langgardalem Kota Kudus, dapat diamati bahwa responden dengan usia paling banyak yaitu usia lebih dari 50 tahun (>50 tahun) dengan total 45 responden (54,2%). Adapun, responden dengan usia paling sedikit 20-30 tahun dengan jumlah 1 responden atau 1,2%.

3) Pendidikan Terakhir Responden

Data tentang pendidikan terakhir responden Wajib Pajak Bumi dan Bangunan pada Desa Langgardalem Kota Kudus adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5.

Pendidikan Terakhir Responden

Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persen
SD	9	10,8%
SMP	18	21,7%
SMA	40	48,2%
D3	4	4,8%
S1	12	14,5%
S2	0	0%
Lainnya	0	0%
Total	83	100%

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2020.

Mayoritas pendidikan terakhir responden Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Langgardalem Kota Kudus yakni lulusan SMA sebesar 40 orang atau 48,2% dari keseluruhan sampel. Lulusan SD sebesar 9 orang atau 10,8%, SMP sebesar 18 orang atau 21,7%, D3 sebesar 4 orang atau 4,8%, S1 sebesar 12 orang atau 14,5% dari total keseluruhan sampel, dan tidak ada responden yang mengisi di kolom S2.

4) Pekerjaan Responden

Data terkait pekerjaan responden Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Langgardalem Kota Kudus yaitu:

Tabel 4.6.

Pekerjaan Responden

Pekerjaan	Frekuensi	Persen
PNS	5	6%
Pedagang	5	6%
Buruh (Pekerja Lepas)	4	4,8%
Pegawai Swasta	23	27,8%
Lainnya	46	55,4%
Total	83	100%

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2020.

Data pekerjaan responden terlihat bahwa responden paling banyak mengisi di kolom pekerjaan lainnya yaitu 55,4% atau 46 responden, dengan berbagai jenis pekerjaan seperti wiraswasta, guru, dan ibu rumah tangga. Sedangkan, responden paling sedikit adalah buruh (Pekerja Lepas) yaitu 4,8% atau 4 responden.

f. Deskripsi Data Penelitian
1) Variabel Religiusitas (X_1)

Tabel 4.7.

Deskripsi Jawaban Variabel Religiusitas

Variabel	Item	STS		TS		N		S		SS		Total
		Frek.	Persen									
X1	P1	0	0,0%	15	18,1%	20	24,1%	17	20,5%	31	37%	83
	P2	0	0,0%	21	25,3%	14	16,9%	10	12,0%	38	46%	83
	P3	1	1,2%	15	18,1%	16	19,3%	25	30,1%	26	31%	83
	P4	1	1,2%	20	24,1%	11	13,3%	11	13,3%	40	48%	83
	P5	0	0,0%	19	22,9%	16	19,3%	24	28,9%	24	29%	83

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2020.

Item pernyataan pertama dari variabel religiusitas adalah saudara yakin terhadap rukun iman. Tanggapan responden pada pernyataan ini beragam, yaitu 37% responden mengungkapkan sangat setuju, 20,5% responden menanggapi setuju, 24,1% responden menanggapi netral, 18,1% responden mengungkapkan tidak setuju, dan 0% responden mengungkapkan sangat tidak setuju.

Saudara rajin menjalankan ibadah merupakan item pernyataan kedua pada variabel religiusitas. Tanggapan responden pada pernyataan ini beragam, yaitu 46% responden menanggapi sangat setuju, 12,0% responden mengungkapkan setuju, 16,9% responden menanggapi netral, 25,3% responden menanggapi tidak setuju, dan 0% responden menanggapi sangat tidak setuju.

Variabel religiusitas pada poin pernyataan ketiga adalah saudara meluangkan waktu untuk membaca Kitab Suci dan mengikuti kegiatan keagamaan. Tanggapan responden pada pernyataan ini beragam, yaitu 31% responden mengungkapkan sangat setuju, 30,1%

reponden menanggapi setuju, 19,3% responden mengungkapkan netral, 18,1% responden menanggapi tidak setuju, dan 1,2% responden mengungkapkan sangat tidak setuju.

Poin pernyataan keempat dari variabel religiusitas adalah ketika mendapatkan kesulitan, saudara merasa mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Tanggapan responden pada pernyataan ini beragam, yaitu 48% responden mengungkapkan sangat setuju, 13,3% reponden menanggapi setuju, 13,3% responden mengungkapkan netral, 24,1% responden menanggapi tidak setuju, dan 1,2% responden mengungkapkan sangat tidak setuju.

Ketika sedang berdoa atau beribadah, saudara merasa berhadapan dengan Tuhan merupakan item kelima dari variabel religiusitas. Tanggapan responden pada pernyataan ini beragam, yaitu 29% responden mengungkapkan sangat setuju, 28,9% reponden menanggapi setuju, 19,3% responden mengungkapkan netral, 22,9% responden menanggapi tidak setuju, dan 0% responden mengungkapkan sangat tidak setuju.

2) Variabel Sosialisasi (X₂)

Tabel 4.8.

Deskripsi Jawaban Variabel Sosialisasi

Variabel	Item	STS		TS		N		S		SS		Total
		Frek.	Persen									
X ₂	P1	0	0,0%	16	19,3%	12	14,5%	23	27,7%	32	39%	83
	P2	0	0,0%	14	16,9%	19	22,9%	11	13,3%	39	47%	83
	P3	5	6,0%	18	21,7%	9	10,8%	25	30,1%	26	31%	83
	P4	0	0,0%	12	14,5%	15	18,1%	31	37,3%	25	30%	83
	P5	0	0,0%	10	12,0%	10	12,0%	36	43,4%	27	33%	83

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2020.

Variabel sosialisasi pada poin pernyataan pertama dari adalah Pemerintah Daerah memberikan penjelasan dan pemahaman tentang PBB. Tanggapan responden pada pernyataan ini beragam, yaitu 39% responden mengungkapkan sangat setuju, 27,7% reponden menanggapi setuju, 14,5% responden mengungkapkan netral, 19,3% responden menanggapi tidak setuju, dan 0% responden mengungkapkan sangat tidak setuju.

Poin pernyataan kedua dari variabel sosialisasi adalah Pemerintah Daerah memberikan informasi mengenai peraturan pajak baru. Tanggapan responden pada pernyataan ini beragam, yaitu 47% responden mengungkapkan sangat setuju, 13,3% reponden menanggapi setuju, 22,9% responden mengungkapkan netral, 16,9% responden menanggapi tidak setuju, dan 0% responden mengungkapkan sangat tidak setuju.

Informasi tentang PBB dapat dilihat dengan media cetak atau media elektronik merupakan item pernyataan ketiga dari variabel sosialisasi. Tanggapan responden pada pernyataan ini beragam, yaitu 31% responden mengungkapkan sangat setuju, 30,1% reponden menanggapi setuju, 10,8% responden mengungkapkan netral, 21,7% responden menanggapi tidak setuju, dan 6% responden mengungkapkan sangat tidak setuju.

Variabel sosialisasi pada poin pernyataan keempat adalah sosialisasi perpajakan dapat memberikan pengertian pentingnya PBB kepada wajib pajak.

Tanggapan responden pada pernyataan ini beragam, yaitu 30% responden mengungkapkan sangat setuju, 37,3% reponden menanggapi setuju, 18,1% responden menanggapi netral, 14,5% responden menanggapi tidak setuju, dan 0% responden menanggapi sangat tidak setuju.

Poin pernyataan kelima dari variabel sosialisasi adalah sosialisasi perpajakan membuat wajib pajak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Tanggapan responden pada pernyataan ini beragam, yaitu 33% responden mengungkapkan sangat setuju, 43,4% reponden mengungkapkan setuju, 12% responden mengungkapkan netral, 12% responden mengungkapkan tidak setuju, dan 0% responden mengungkapkan sangat tidak setuju.

3) Variabel Sanksi (X₃)

Tabel 4.9.

Deskripsi Jawaban Variabel Sanksi

Variabel	Item	STS		TS		N		S		SS		Total
		Frek.	Per sen									
X3	P1	0	0,0%	16	19,3%	20	24,1%	15	18,1%	32	39%	83
	P2	0	0,0%	18	21,7%	16	19,3%	7	8,4%	42	51%	83
	P3	0	0,0%	22	26,5%	11	13,3%	12	14,5%	38	46%	83
	P4	0	0,0%	18	21,7%	13	15,7%	18	21,7%	34	41%	83
	P5	0	0,0%	16	19,3%	10	12,0%	16	19,3%	41	49%	83

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2020.

Saudara merasa bahwa sudah seharusnya keterlambatan melunasi pajak tidak mendapatkan toleransi serta mendapat bunga merupakan item pernyataan pertama dari variabel sanksi adalah. Tanggapan responden pada pernyataan ini beragam, yaitu 39%

responden mengungkapkan sangat setuju, 18,1% responden mengungkapkan setuju, 24,1% responden mengungkapkan netral, 19,3% responden mengungkapkan tidak setuju, dan 0% responden mengungkapkan sangat tidak setuju.

Poin pernyataan kedua dari variabel sanksi adalah denda dengan besar 2% tiap bulan yakni wajar. Tanggapan responden pada pernyataan ini beragam, yaitu 51% responden menanggapi sangat setuju, 8,4% responden mengungkapkan setuju, 19,3% responden menanggapi netral, 21,7% responden mengungkapkan tidak setuju, dan 0% responden menanggapi sangat tidak setuju.

Variabel sanksi pada poin pernyataan ketiga yaitu petugas pajak melaksanakan pengenaan sanksi denda kepada wajib pajak yang tidak patuh dengan tepat waktu. Tanggapan responden pada pernyataan ini beragam, yaitu 46% responden menanggapi sangat setuju, 14,5% responden menanggapi setuju, 13,3% responden menanggapi netral, 26,5% responden menanggapi tidak setuju, dan 0% responden menanggapi sangat tidak setuju.

Perhitungan pelaksanaan sanksi denda bunga terhadap Wajib Pajak yang lalai membayar pajak dilaksanakan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan merupakan item pernyataan keempat dari variabel sanksi. Tanggapan responden pada pernyataan ini beragam, yaitu 41% responden menanggapi sangat setuju, 21,7% responden mengungkapkan setuju, 15,7% responden menanggapi netral, 21,7% responden mengungkapkan tidak

setuju, dan 0% responden menanggapi sangat tidak setuju.

Poin pernyataan kelima dari variabel sanksi adalah sanksi denda dan pidana yang diberikan harus memberikan efek jera. Tanggapan responden pada pernyataan ini beragam, yaitu 49% responden menanggapi sangat setuju, 19,3% reponden menanggapi setuju, 12% responden menanggapi netral, 19,3% responden menanggapi tidak setuju, dan 0% responden menanggapi sangat tidak setuju.

4) Variabel Kepatuhan (Y)

Tabel 4.10.

Deskripsi Jawaban Variabel Kepatuhan

Variabel	Item	STS		TS		N		S		SS		Total
		Frek.	Per sen									
Y	P1	0	0,0%	16	19,3%	17	20,5%	13	15,7%	37	45%	83
	P2	0	0,0%	21	25,3%	12	14,5%	12	14,5%	38	46%	83
	P3	0	0,0%	18	21,7%	11	13,3%	15	18,1%	39	47%	83
	P4	0	0,0%	13	15,7%	13	15,7%	31	37,3%	26	31%	83
	P5	0	0,0%	15	18,1%	17	20,5%	20	24,1%	31	37%	83

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2020.

Variabel kepatuhan pada poin pernyataan pertama adalah secara global dapat dinyatakan bahwa saudara paham serta berupaya memahami UU Perpajakan. Tanggapan responden pada pernyataan ini beragam, yaitu 45% responden mengungkapkan sangat setuju, 15,7% reponden mengungkapkan setuju, 20,5% responden mengungkapkan netral, 19,3% responden mengungkapkan tidak setuju, dan 0% responden mengungkapkan sangat tidak setuju.

Saudara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dengan kemauan sendiri

merupakan item kedua dari variabel kepatuhan. Tanggapan responden pada pernyataan ini beragam, yaitu 46% responden menanggapi sangat setuju, 14,5% reponden mengungkapkan setuju, 14,5% responden menanggapi netral, 25,3% responden mengungkapkan tidak setuju, dan 0% responden menanggapi sangat tidak setuju.

Poin pernyataan ketiga dari variabel kepatuhan adalah saudara senantiasa mengisi formulir pajak dengan tepat. Tanggapan responden dalam pernyataan ini beragam, yaitu 47% responden menanggapi sangat setuju, 18,1% reponden menanggapi setuju, 13,3% responden menanggapi netral, 21,7% responden menanggapi tidak setuju, dan 0% responden menanggapi sangat tidak setuju.

Variabel kepatuhan pada poin pernyataan keempat adalah saudara senantiasa menghitung pajak dengan jumlah yang akurat. Tanggapan responden dalam pernyataan ini beragam, yakni 31% responden mengungkapkan sangat setuju, 37,3% reponden menanggapi setuju, 15,7% responden mengungkapkan netral, 15,7% responden menanggapi tidak setuju, dan 0% responden mengungkapkan sangat tidak setuju.

Saudara selalu membayar pajak tepat pada waktunya merupakan item pernyataan kelima dari variabel kepatuhan. Tanggapan responden pada pernyataan ini beragam, yaitu 37% responden menanggapi sangat setuju, 24,1% reponden mengungkapkan setuju, 20,5% responden menanggapi netral,

18,1% responden mengungkapkan tidak setuju, dan 0% responden menanggapi sangat tidak setuju.

2. Analisis Data

a. Uji Instrumen

1) Uji Validitas

Hasil analisis uji validitas didapatkan melalui cara membandingkan antara r hitung dan r tabel, guna mendapatkan r tabel dapat dilihat dengan rumus $df = N - 2$. Dalam riset penulis jumlah responden dengan total 83 responden, jadi $df = 83 - 2 = 81$ dengan tingkat signifikansi 0,05 maka besar r tabel yakni 0,2159. Apabila r hitung $>$ r tabel maka item pernyataan atau pertanyaan yakni valid. Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.11.

Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Kriteria
Religiusitas (X_1)	P1	0,761	0,2159	Valid
	P2	0,697	0,2159	Valid
	P3	0,731	0,2159	Valid
	P4	0,705	0,2159	Valid
	P5	0,482	0,2159	Valid
Sosialisasi (X_2)	P1	0,562	0,2159	Valid
	P2	0,614	0,2159	Valid
	P3	0,574	0,2159	Valid
	P4	0,579	0,2159	Valid
	P5	0,592	0,2159	Valid
Sanksi (X_3)	P1	0,770	0,2159	Valid
	P2	0,737	0,2159	Valid
	P3	0,782	0,2159	Valid
	P4	0,768	0,2159	Valid
	P5	0,709	0,2159	Valid
Kepatuhan (Y)	P1	0,638	0,2159	Valid
	P2	0,548	0,2159	Valid

	P3	0,746	0,2159	Valid
	P4	0,455	0,2159	Valid
	P5	0,673	0,2159	Valid

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2020.

Menurut tabel 4.11., menjelaskan bahwa semua hasil uji r hitung $>$ r tabel, dengan ketentuan r tabel = 0,2159, oleh sebab itu dapat ditarik kesimpulan bahwa semua item pernyataan yang digunakan pada variabel religiusitas (X_1), sosialisasi (X_2), sanksi (X_3), dan kepatuhan (Y) yakni valid dan bisa dimanfaatkan guna penelitian berikutnya.

2) Uji Reliabilitas

Hasil analisis uji reliabilitas dapat diketahui melalui metode *cronbach's alpha*. Apabila nilai *cronbach's alpha* $>$ 0,6 maka dapat dinyatakan reliabel. Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.12.
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Reliability Coefficient	Cronbach's Alpha	Ket.
Religiusitas (X_1)	5 item	0,857	Reliabel
Sosialisasi (X_2)	5 item	0,798	Reliabel
Sanksi (X_3)	5 item	0,901	Reliabel
Kepatuhan (Y)	5 item	0,818	Reliabel

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2020.

Tabel 4.12. diatas membuktikan bahwa seluruh variabel seperti religiusitas, sosialisasi, sanksi, serta kepatuhan adalah reliabel sebab memiliki nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,6, sehingga dapat dimanfaatkan guna pengolahan data berikutnya.

b. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Multikolinieritas

Suatu pengamatan yang memanfaatkan metode analisa regresi berganda antar variabel bebas tidak dibolehkan saling berkorelasi atau terjadi multikolinieritas. Dikatakan tidak terjadi multikolinieritas ketika nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *Tolerance* lebih dari 0,10. Hasil uji multikolinieritas pada riset ini adalah:

Tabel 4.13.
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF	Keterangan
Religiusitas (X_1)	0,282	3,551	Tidak terjadi multikolinieritas
Sosialisasi (X_2)	0,408	2,454	Tidak terjadi multikolinieritas
Sanksi (X_3)	0,350	2,860	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2020.

Tabel 4.13. diatas membuktikan bahwa semua nilai *tolerance* lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, sehingga penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas dalam metode regresi.

2) Uji Autokorelasi

Suatu penelitian yang menggunakan model regresi dapat disebut baik jika model regresi tidak terjadi autokorelasi. Uji Durbin Watson berguna untuk menemukan terjadi atau tidaknya autokorelasi pada model regresi. Hasil uji autokorelasi pada riset ini yakni:

Tabel 4.14.
Hasil Uji Autokorelasi

du	D	Dl	4-du
1,7187	1,845	1,5693	2,2813


Sumber: Data Primer yang Diolah, 2020.

Hasil pengujian autokorelasi pada tabel 4.14. menyatakan nilai Durbin Watson sebesar 1,845. Lalu dibandingkan dengan nilai dl dan du , sedangkan nilai dl dan du didapatkan dari tabel Durbin Watson dengan tingkat signifikansi 5%, jumlah sampel 83, dan jumlah variabel bebasnya 3, jadi mendapatkan nilai dl sebesar 1,5693 dan nilai du sebesar 1,7187. Oleh sebab itu nilai dw sebesar 1,845 berada diantara du dan $4-du$, jadi ($1,7187 < 1,845 < 2,2813$) oleh karena itu dapat ditarik simpulan bahwa tidak terjadi autokorelasi positif atau negatif pada model regresi.

3) Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas digunakan untuk mendeteksi apakah terjadi perbedaan *variance residual* penelitian satu dengan penelitian lainnya. Suatu model regresi dapat dikatakan baik ketika tidak terjadi heterokedastisitas atau homokedastisitas, dapat diamati pada grafik *scatterplot* yaitu:

Gambar 4.3.
Hasil Uji Heterokedastisitas



Sumber: Data Primer yang Diolah, 2020.

Hasil grafik *scatterplot* diatas bisa disimpulkan bahwa titik-titik tidak membentuk pola khusus, tidak bergelombang, tidak hanya berkumpul di atas atau di bawah, berkumpul disekeliling angka 0 atau menyebar di atas dan di bawah. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas.

4) Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan guna mendeteksi apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data tersebut dinyatakan berdistribusi normal. Hasil uji normalitas data dengan uji Kolmogorov-Smirnov dapat diamati pada tabel berikut:

Tabel 4.15.

Hasil Uji Normalitas

N	Asymp. Sig.
83	0,200

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2020.

Menurut tabel 4.15. menjelaskan bahwa nilai signifikansi (Asymp. Sig.) yaitu $0,200 > 0,05$. Oleh karena itu dapat ditarik simpulan bahwa data yang digunakan dalam riset ini merupakan data berdistribusi normal.

c. Uji Hipotesis

1) Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berfungsi guna mendeteksi pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat serta untuk menguji kebenaran suatu hipotesis yang terdapat dalam suatu riset, dengan model persamaan regresi $Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + e$. Menurut hasil pengelolaan pada

program SPSS mendapatkan hasil seperti berikut:

Tabel 4.16.
Hasil Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	0,951	0,884	
Religiusitas	0,362	0,073	0,388
Sosialisasi	0,288	0,069	0,271
Sanksi	0,310	0,061	0,357

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2020.

Hasil uji regresi linier berganda pada tabel di atas maka persamaan regresinya yaitu:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + e$$

$$Y = 0,951 + 0,362x_1 + 0,288x_2 + 0,310x_3 + e$$

Dimana:

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

a : Konstanta

x₁ : Religiusitas

x₂ : Sosialisasi

x₃ : Sanksi

b₁ : Koefisien Religiusitas

b₂ : Koefisien Sosialisasi

b₃ : Koefisien Sanksi

e : Standar Error

Hasil persamaan regresi di atas, maka dapat diinterpretasikan seperti berikut:

- Nilai 0,951 merupakan konstanta menyatakan jika X₁, X₂, dan X₃ nilainya nol, jadi variabel Y memiliki nilai sebesar 0,951.
- Nilai koefisien regresi religiusitas (X₁) sebesar 0,362. Hal ini menyatakan bahwa setiap terjadi peningkatan religiusitas (X₁)

sebesar 100%, jadi kepatuhan wajib pajak (Y) akan bertambah sebesar 36,2%.

- c) Nilai koefisien regresi sosialisasi (X_2) sebesar 0,288. Hal ini menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan sosialisasi (X_2) sebesar 100%, jadi kepatuhan wajib pajak (Y) akan bertambah sebesar 28,8%.
- d) Nilai koefisien regresi sanksi (X_3) sebesar 0,310. Hal ini membuktikan bahwa setiap terjadi peningkatan sanksi (X_3) sejumlah 100%, jadi kepatuhan wajib pajak (Y) akan meningkat sebesar 31,0%.

2) Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Uji t berguna untuk mendeteksi apakah dalam model regresi variabel independen (Religiusitas, Sosialisasi, dan Sanksi) secara parsial memberi pengaruh positif kepada variabel terikat (Kepatuhan Wajib Pajak). Hasil pengolahan uji t yaitu:

Tabel 4.17.
Hasil Uji t

Variabel	t hitung	t tabel	Sig.	Keterangan
Religiusitas (X_1)	4,937	1,99045	0,000	Berpengaruh dan signifikan
Sosialisasi (X_2)	4,153	1,99045	0,000	Berpengaruh dan signifikan
Sanksi (X_3)	5,064	1,99045	0,000	Berpengaruh dan signifikan

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2020.

H1 = Ada pengaruh signifikan religiusitas (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Hasil analisis uji t untuk variabel bebas (religiusitas) menyatakan bahwa nilai t hitung sebesar 4,937 dengan nilai t tabel sebesar 1,99045, jadi t hitung lebih besar dari t tabel ($4,937 > 1,99045$). Nilai signifikansi menunjukkan 0,000 sehingga kurang dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa religiusitas sebagai variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2 = Ada pengaruh signifikan sosialisasi (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Hasil analisis uji t untuk variabel bebas (sosialisasi) menyatakan bahwa nilai t hitung sebesar 4,153 dengan nilai t tabel sebesar 1,99045, jadi t hitung lebih besar dari t tabel ($4,153 > 1,99045$). Nilai signifikansi menunjukkan 0,000 sehingga kurang dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa sosialisasi sebagai variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3 = Ada pengaruh signifikan sanksi (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Hasil analisis uji t untuk variabel bebas (sanksi) menyatakan bahwa nilai t hitung sebesar 5,064 dengan nilai t tabel sebesar 1,99045, jadi t hitung lebih besar dari t tabel ($5,064 > 1,99045$). Nilai signifikansi menunjukkan 0,000 sehingga kurang dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Maka

dapat ditarik simpulan bahwa sanksi sebagai variabel bebas memberi pengaruh signifikan kepada kepatuhan wajib pajak.

3) Uji F

Uji F berguna untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersamaan memberi pengaruh positif kepada variabel dependen. ($Df = n - k - 1$) dimana n yakni jumlah sampel dan k yakni jumlah variabel bebas, maka $df = 83 - 3 - 1 = 79$. Dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% diperoleh F tabel (3;79) sebesar 2,72. Maka hasil pengolahan uji F adalah sebagai berikut:

Tabel 4.18.

Hasil Uji F

Model	F hitung	F tabel	Sig.
1	165,739	2,72	0,000

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2020.

Menurut tabel di atas nilai F hitung sebesar 165,739 dan F tabel sebesar 2,72, artinya nilai F hitung lebih besar dari pada F tabel ($165,739 > 2,72$) dan signifikansi 0,000 lebih kecil dari pada 0,05 ($0,000 < 0,05$), jadi dapat ditarik simpulan bahwa terdapat pengaruh positif religiusitas (X_1), sosialisasi (X_2), dan sanksi (X_3) secara bersamaan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

4) Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) berguna untuk mendeteksi presentase dari perubahan variabel terikat (Y) yang dipengaruhi oleh variabel independen (X). Apabila R^2 semakin besar, maka presentase perubahan variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel independen akan semakin tinggi. Maka

hasil pengolahan dari koefisien determinasi yaitu:

Tabel 4.19.

Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien	Nilai
R	0,929
Adjusted R Square (R^2)	0,858
Std. Error of the Estimate	1,681

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2020.

Hasil tabel 4.19. di atas dapat diamati bahwa korelasi yang terjadi antara variabel independen terhadap variabel dependen dari nilai $r = 0,858$, hal ini dapat mengidentifikasi bahwa variabel independen (X_1 , X_2 , X_3) mempunyai hubungan terhadap variabel dependen (Y).

Hasilnya dapat dilihat bahwa koefisien determinasi yang dinotasikan dengan R^2 besarnya 0,858. Berarti variabel kepatuhan wajib pajak (Y) dapat dijelaskan oleh variabel religiusitas (X_1), variabel sosialisasi (X_2), dan variabel sanksi (X_3) sebesar 85,8% atau dapat dikatakan bahwa variabel bebas tersebut dapat menjelaskan kepatuhan wajib pajak sebesar 85,8%. Variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel bebas yaitu religiusitas, sosialisasi, dan sanksi, jadi sisanya sebesar $(100\% - 85,8\% = 14,2\%)$ kepatuhan wajib pajak dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak digunakan dalam riset penulis.

B. Pembahasan

Riset ini berguna untuk mengetahui pengaruh religiusitas, sosialisasi, dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Langgardalem Kec. Kota Kab. Kudus tahun 2014-2018. Pembahasan masing-masing variabel akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Langgardalem tahun 2014-2018.

Religiusitas yaitu keadaan seseorang dalam memahami dan menjalankan nilai agama, dimana agama akan memberikan ajaran yang baik untuk pengikutnya dan menganjurkan untuk senantiasa berperilaku baik serta menghambat perilaku buruk. Religiusitas seseorang dapat dilihat dari sisi komitmen dari penganutnya, komitmen ini berupa keyakinan terhadap agama dan penerapan nilai agama yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.⁹⁶ Item-item pernyataan tersebut telah dijadikan kuesioner oleh penulis untuk diberikan dan diisi oleh 83 responden.

Hasil pengisian kuesioner oleh responden langkah selanjutnya yaitu melakukan pengujian statistik. Berdasarkan hasil jawaban dari para responden menunjukkan bahwa pada item pernyataan keyakinan terhadap rukun iman jawaban sangat setuju sebesar 37% dan jawaban sangat tidak setuju 0%, hal ini menandakan jawaban sangat setuju lebih besar daripada jawaban sangat tidak setuju, berarti item

⁹⁶ Nanik Ermawati & Zaenal Afifi, "Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Kudus)," *Jurnal Akuntansi Indonesia* 7 no. 2 (2018): 7, diakses pada 3 November, 2019, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jai/article/view/3767>.

pernyataan tersebut memberikan pengaruh kepada kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Langgardalem Kudus. Kemudian, pada item pernyataan penerapan nilai-nilai agama jawaban sangat setuju sebesar 46% dan jawaban sangat tidak setuju 0%, hal ini menandakan jawaban sangat setuju lebih besar daripada jawaban sangat tidak setuju, berarti item pernyataan penerapan nilai-nilai agama memberikan pengaruh kepada kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Langgardalem Kudus.

Item pernyataan menjalankan ibadah berupa membaca Kitab Suci, jawaban sangat setuju sebesar 31% dan jawaban sangat tidak setuju 1,2%, hal ini menandakan jawaban sangat setuju lebih besar daripada jawaban sangat tidak setuju, berarti item pernyataan menjalankan ibadah berupa membaca Kitab Suci memberikan pengaruh kepada kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Langgardalem Kudus. Kemudian, pada item pernyataan akhlak ketika mendapat kesulitan, jawaban sangat setuju sebesar 48% dan jawaban sangat tidak setuju 1,2%, hal ini menandakan jawaban sangat setuju lebih besar daripada jawaban sangat tidak setuju, berarti item pernyataan akhlak ketika mendapat kesulitan memberikan pengaruh kepada kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Langgardalem Kudus. Kemudian, pada item pernyataan akhlak ketika berdoa atau beribadah, jawaban sangat setuju sebesar 29% dan jawaban sangat tidak setuju 0%, hal ini menandakan jawaban sangat setuju lebih besar daripada jawaban sangat tidak setuju, berarti item pernyataan akhlak ketika berdoa atau beribadah memberikan pengaruh kepada kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Langgardalem Kudus.

Hasil pengolahan uji statistik oleh penulis menyatakan bahwa ada pengaruh signifikan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Langgardalem Kudus tahun 2014-2018. Hal ini bisa diamati melalui hasil uji statistik dalam uji regresi yang menerangkan bahwa nilai t hitung 4,937 dan t tabel 1,99045. Hal ini berarti t hitung lebih besar daripada t tabel ($4,937 > 1,99045$) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) dan koefisien regresi memiliki nilai positif yaitu 0,362, maka hipotesis pertama di penelitian ini diterima karena religiusitas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Langgardalem tahun 2014-2018 sebesar 36,2%. Item pernyataan yang berpengaruh besar terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Langgardalem tahun 2014-2018 pada variabel religiusitas adalah keyakinan terhadap rukun iman dengan nilai r hitung sebesar 0,761.

Kualitas religiusitas wajib pajak yaitu tingkatan wajib pajak tentang sejauh mana mempercayai dan meyakini agamanya, sehingga melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Tiap agama pasti akan menganjurkan kepada kebaikan, hal ini dapat dilihat saat wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dengan menambah tingkat religiusitas wajib pajak mengenai keyakinan, praktik, dan akhlak beragama maka akan tercipta kepatuhan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Wajib pajak dengan tingkat religiusitas yang tinggi mampu untuk membedakan sikap yang baik dan yang buruk. Sebagai warga negara dan wajib pajak yang baik seharusnya mematuhi segala peraturan perpajakan seperti membayar pajak. Wajib pajak beranggapan bahwa dengan

melaksanakan semua kewajiban perpajakan maka sama seperti mematuhi ajaran agama, karena diniatkan beribadah kepada Allah, selain itu ketika telah melaksanakan kewajiban perpajakan maka akan memberi manfaat yang positif bagi kemajuan negara, hal ini merupakan kebaikan.

Hasil riset ini sependapat dengan hasil riset yang diadakan oleh Ermawati dan Afifi (2018) yang menjelaskan bahwa religiusitas memberikan pengaruh baik kepada kepatuhan wajib pajak.⁹⁷ Riset ini juga didukung dengan riset yang diadakan oleh Utama dan Wahyudi (2016) yang menjelaskan bahwa komponen religiusitas interpersonal memberikan pengaruh positif kepada kepatuhan Pajak Sukarela.⁹⁸

2. Pengaruh Sosialisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Langgardalem tahun 2014-2018.

Sosialisasi perpajakan yaitu usaha dari Dirjen Pajak dan atau Pemerintah Daerah guna menyuguhkan informasi, pemahaman, dan bimbingan terhadap masyarakat khususnya wajib pajak mengenai peraturan perpajakan.⁹⁹ Dengan

⁹⁷ Nanik dan Zaenal, "Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel," 24.

⁹⁸ Andhika Utama dan Dudi Wahyudi, "Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta," *Jurnal Lingkar Widya* 3, no. 2 (2016): 11, diakses pada 13 November, 2019, http://juliwi.com/published/E0302/Juliwi0302_01-13.pdf.

⁹⁹ Marisa S Muhamad, dkk., "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Kpp Pratama Jayapura)," *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah* 14, no. 1 (2019): 73, diakses pada 21 Desember, 2019,

adanya penyelenggaran sosialisasi melalui berbagai media diharapkan akan memberi manfaat kepada masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Item-item pernyataan tersebut telah dijadikan kuesioner oleh penulis untuk diberikan dan diisi oleh 83 responden.

Berdasarkan hasil pengisian kuesioner oleh responden langkah selanjutnya yaitu melakukan pengujian statistik. Berdasarkan hasil jawaban dari para responden menunjukkan bahwa pada item pernyataan Pemerintah Daerah memberikan penjelasan tentang PBB, jawaban sangat setuju sebesar 39% dan jawaban sangat tidak setuju 0%, hal ini menandakan jawaban sangat setuju lebih besar daripada jawaban sangat tidak setuju, berarti item pernyataan Pemerintah Daerah memberikan penjelasan tentang PBB memberikan pengaruh kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Langgardalem Kudus. Kemudian, pada item pernyataan Pemerintah Daerah memberikan informasi pajak baru, jawaban sangat setuju sebesar 47% dan jawaban sangat tidak setuju 0%, hal ini menandakan jawaban sangat setuju lebih besar daripada jawaban sangat tidak setuju, berarti item pernyataan Pemerintah Daerah memberikan informasi pajak baru memberikan pengaruh kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Langgardalem Kudus.

Item pernyataan informasi PBB melalui berbagai media, jawaban sangat setuju sebesar 31% dan jawaban sangat tidak setuju 6%, hal ini menandakan jawaban sangat setuju lebih besar daripada jawaban sangat tidak setuju, berarti item pernyataan informasi PBB melalui berbagai media memberikan pengaruh kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa

Langgardalem Kudus. Kemudian, pada item pernyataan sosialisasi memberikan pengertian pentingnya PBB, jawaban sangat setuju sebesar 30% dan jawaban sangat tidak setuju 0%, hal ini menandakan jawaban sangat setuju lebih besar daripada jawaban sangat tidak setuju, berarti item pernyataan sosialisasi memberikan pengertian pentingnya PBB memberikan pengaruh kepada kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Langgardalem Kudus. Kemudian, pada item pernyataan sosialisasi membuat wajib pajak patuh kepada peraturan PBB, jawaban sangat setuju sebesar 33% dan jawaban sangat tidak setuju 0%, hal ini menandakan jawaban sangat setuju lebih besar daripada jawaban sangat tidak setuju, berarti item pernyataan sosialisasi membuat wajib pajak patuh kepada peraturan PBB memberikan pengaruh kepada kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Langgardalem Kudus.

Hasil pengolahan uji statistik menggunakan SPSS menyatakan bahwa ada pengaruh positif sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Langgardalem Kudus tahun 2014-2018. Hal ini dapat diamati melalui hasil uji statistik dalam uji regresi yang menerangkan bahwa nilai t hitung 4,153 dan t tabel 1,99045. Hal ini berarti t hitung lebih besar daripada t tabel ($4,153 > 1,99045$) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) dan koefisien regresi memiliki nilai positif yaitu 0,288, maka hipotesis kedua di riset ini diterima karena sosialisasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Langgardalem tahun 2014-2018 sebesar 28,8%. Item pernyataan yang berpengaruh besar terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Langgardalem tahun

2014-2018 pada variabel sosialisasi adalah Pemerintah Daerah memberikan informasi pajak baru dengan nilai r hitung sebesar 0,614.

Hal ini menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya wajib pajak guna menaikkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan dapat merubah pola pikir masyarakat dari yang sebelumnya belum mengetahui menjadi mengetahui, yang sebelumnya belum patuh menjadi patuh dalam peraturan perpajakan. Artinya, semakin sering sosialisasi diselenggarakan dengan berbagai media maka akan memberikan banyak manfaat untuk masyarakat dan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan hal yang penting dan harus selalu ditingkatkan oleh Pemerintah Kabupaten, karena sosialisasi perpajakan dapat memberikan informasi tentang perpajakan kepada masyarakat luas khususnya wajib pajak sehingga dapat memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hadirnya masyarakat dalam sosialisasi akan menimbulkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran terhadap wajib pajak, sehingga wajib pajak akan senantiasa patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Hasil riset penulis sejalan dengan riset yang diadakan oleh Muhamad (2019) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan memberikan pengaruh kepada kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jayapura.¹⁰⁰ Begitupun penelitian yang diadakan oleh Binambuni (2013) yang membuktikan bahwa terdapat pengaruh antara sosialisasi PBB dengan

¹⁰⁰ Marisa, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak," 82.

kepatuhan wajib pajak.¹⁰¹ Serta penelitian dari Wardani dan Wati (2018) yang membuktikan sosialisasi perpajakan memberikan pengaruh positif kepada kepatuhan wajib pajak.¹⁰²

3. Pengaruh Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Langgardalem tahun 2014-2018.

Sanksi perpajakan yaitu jaminan bahwa Peraturan Undang-Undang mengenai perpajakan akan ditaati. Sanksi juga dapat dikatakan sebagai sarana untuk pencegahan agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran peraturan UU Perpajakan.¹⁰³ Item-item pernyataan telah dijadikan kuesioner oleh penulis untuk diberikan dan diisi oleh 83 responden.

Berdasarkan hasil pengisian kuesioner oleh responden, langkah selanjutnya yaitu melakukan pengujian statistik. Hasil jawaban dari para responden menunjukkan bahwa pada item pernyataan keterlambatan membayar pajak sepatasnya tidak diampuni dan harus dikenakan

¹⁰¹ Donny Binambuni, "Sosialisasi Pbb Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Desa Karatung Kecamatan Nanusa Kabupaten Talaud," *Jurnal EMBA* 1, no. 4 (2013), diakses pada 1 November, 2019, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/3417>.

¹⁰² Dewi Kusuma W dan Erma Wati, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Kebumen)," *Jurnal Nominal* 7, no. 1 (2018): 51, diakses pada 30 November, 2019, <https://journal.uny.ac.id/index.php/nominal/article/view/19358>.

¹⁰³ Aldeya Veronica, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Pajak, Persepsi Pengetahuan Korupsi, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop) Pada Kpp Pratama Senapelan Pekanbaru," *Jom. Fekon* 2, no. 2 (2015): 5, diakses pada 21 Desember, 2019, http://www.academia.edu/download/37790545/JUURNAL_deya_Perpus.pdf.

denda, jawaban sangat setuju sebesar 39% dan jawaban sangat tidak setuju 0%, hal ini menandakan jawaban sangat setuju lebih besar daripada jawaban sangat tidak setuju, berarti item pernyataan keterlambatan membayar pajak sepantasnya tidak diampuni dan harus dikenakan denda memberi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Langgardalem Kudus. Kemudian, pada item pernyataan denda sejumlah 2%/ bulan merupakan hal wajar, jawaban sangat setuju sebesar 51% dan jawaban sangat tidak setuju 0%, hal ini menandakan jawaban sangat setuju lebih besar daripada jawaban sangat tidak setuju, berarti item pernyataan denda sebesar 2% per bulan adalah wajar memberikan pengaruh kepada kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Langgardalem Kudus.

Item pernyataan pelaksanaan sanksi denda tepat pada waktunya, jawaban sangat setuju sebesar 46% dan jawaban sangat tidak setuju 0%, hal ini menandakan jawaban sangat setuju lebih besar daripada jawaban sangat tidak setuju, berarti item pernyataan pelaksanaan sanksi denda tepat pada waktunya memberikan pengaruh kepada kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Langgardalem Kudus. Kemudian, pada item pernyataan perhitungan sanksi denda dilakukan oleh wajib pajak, jawaban sangat setuju sebesar 41% dan jawaban sangat tidak setuju 0%, hal ini menandakan jawaban sangat setuju lebih besar daripada jawaban sangat tidak setuju, berarti item pernyataan perhitungan sanksi denda dilakukan oleh wajib pajak memberikan pengaruh kepada kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Langgardalem Kudus. Kemudian, pada item pernyataan sanksi harus memberikan efek jera, jawaban sangat setuju sebesar 49% dan jawaban sangat tidak setuju 0%, hal ini menandakan

jawaban sangat setuju lebih besar daripada jawaban sangat tidak setuju, berarti item pernyataan sanksi harus memberikan efek jera mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Langgardalem Kudus.

Pengolahan uji statistik menggunakan SPSS oleh penulis menyatakan bahwa ada pengaruh positif sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Langgardalem Kudus tahun 2014-2018. Hal ini dapat diamati pada hasil uji statistik dalam uji regresi yang menjelaskan bahwa nilai t hitung 5,064 dan t tabel 1,99045. Hal ini berarti t hitung lebih besar daripada t tabel ($5,064 > 1,99045$) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) dan koefisien regresi memiliki nilai positif yaitu 0,310, jadi hipotesis ketiga pada penelitian penulis diterima karena sanksi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Langgardalem tahun 2014-2018 sebesar 31,0%. Item pernyataan yang berpengaruh besar terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Langgardalem tahun 2014-2018 pada variabel sanksi adalah pelaksanaan sanksi tepat pada waktunya dengan nilai r hitung sebesar 0,782.

Hal ini menyatakan bahwa sanksi perpajakan sangat dibutuhkan oleh wajib pajak untuk menaikkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang sanksi administrasi, denda, pemeriksaan, serta tindak pidana akan menjadikan wajib pajak senantiasa taat terhadap peraturan perpajakan dan takut untuk melanggarnya. Terbukti bahwa adanya sanksi perpajakan sebagai sarana pencegahan untuk wajib pajak agar tidak melakukan pelanggaran peraturan tersebut. Wajib pajak di Desa Langgardalem mengetahui tentang sanksi

Pajak Bumi dan Bangunan, oleh karena itu wajib pajak patuh untuk membayar pajak. Menurutnya, adanya denda ketika terlambat membayar pajak itu hal yang merugikan, oleh sebab itu wajib pajak lebih memilih untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu agar tidak dikenakan sanksi.

Hasil riset penulis sejalan dengan riset yang diadakan oleh Veronica (2015) yang membuktikan bahwa sanksi perpajakan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.¹⁰⁴ Hal ini didukung dengan riset Dwi, dkk (2019) yang membuktikan bahwa sanksi pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.¹⁰⁵ Serta riset dari Jotopurnomo dan Mangoting (2013) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan secara parsial memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Sawahan Surabaya.¹⁰⁶

¹⁰⁴ Aldeya, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus," 14.

¹⁰⁵ Gebi Sintia, dkk., "Pengaruh Penerapan *E-Sistem*, Sanksi Pajak Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Pribadi Pelaku Bisnis Di Kpp Pratama Bukittinggi)," *Jurnal Benefita* 4, no. 3 (2019): 478, diakses pada 10 Desember, 2019, <https://ejournal.kopertis10.or.id/index.php/benefita/article/view/4163>

¹⁰⁶ Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Surabaya," *Tax & Accounting Review* 1, no.1 (2013): 53, diakses pada 1 November, 2019, <http://publication.petra.ac.id/index.php/akuntansi-pajak/article/view/441>.

4. Pengaruh Religiusitas, Sosialisasi, dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Langgardalem tahun 2014-2018.

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu sikap wajib pajak yang menjalankan semua kewajiban perpajakannya dan menerima semua hak perpajakannya sesuai dengan Peraturan Undang-Undang yang telah ditetapkan. Apabila tingkat kepatuhan wajib pajak rendah, maka akan menghambat keefektifan penerimaan pajak. Banyak faktor yang memberi pengaruh kepada tingkat kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan antara lain sikap religiusitas wajib pajak, adanya sosialisasi dan sanksi, kesadaran, dan sebagainya.¹⁰⁷

Hasil pengolahan uji statistik yang telah dilakukan oleh penulis membuktikan bahwa ada pengaruh religiusitas, sosialisasi, dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Langgardalem tahun 2014-2018. Berdasarkan nilai F hitung yang lebih besar daripada F tabel ($165,739 > 2,72$), serta nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Hasil tersebut diinterpretasikan bahwa secara simultan religiusitas, sosialisasi, dan sanksi terbukti berpengaruh meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Koefisien determinasi yang dinotasikan dengan *adjusted R*² besarnya 0,858. Hal ini menyatakan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dapat diterangkan oleh variabel religiusitas,

¹⁰⁷ Tika Wulandari dan Suyanto, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman)," *Jurnal Akuntansi* 2, no.2 (2014): 94, diakses pada 1 November, 2019, <http://jurnalfe.ust.jogja.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/38>.

sosialisasi, dan sanksi sebesar 85,8%, atau dapat dikatakan bahwa sumbangan efektif variabel bebas tersebut terhadap perubahan kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 85,8%. Variasi kepatuhan wajib pajak (Y) dapat diterangkan oleh variasi dari ketiga variabel bebas, sisanya sebesar ($100\% - 85,8\% = 14,2\%$) kepatuhan wajib pajak diterangkan oleh variabel lainnya yang tidak digunakan dalam riset ini, misalnya kesadaran, pengetahuan, pendapatan, dan lainnya.

Variabel religiusitas, sosialisasi, dan sanksi secara bersamaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, karena ketiga variabel tersebut akan saling melengkapi jika dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Dimana adanya sosialisasi yang baik dan sering diadakan akan membuat wajib pajak paham tentang adanya sanksi, hal ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meminimalkan pelanggaran yang akan terjadi dikarenakan bertambahnya pengetahuan dan kesadaran mereka. Tingkat religiusitas seseorang sangat berperan penting dalam mencegah dikenakannya sanksi (pelanggaran). Jika seseorang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi akan selalu berbuat baik dan menjauhi perbuatan buruk, oleh sebab itu semakin kecil pula ia melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan, karena mengingat bahwa sanksi itu dapat merugikan diri sendiri dan negara jika terlambat membayar dan melaporkan pajaknya. Maka variabel religiusitas, sosialisasi, dan sanksi secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.